



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 017 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Dr. Zulkarnain, MA**
Pembimbing II : **Dr. Abdul Hamid, MA**
bagi mahasiswa :
Nama : **Mahyunillah**
NIM : 5012023021
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Peran Inspektorat dalam Menangani Penyelewengan Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 07 Oktober 2024
DIREKTUR,



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 018 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

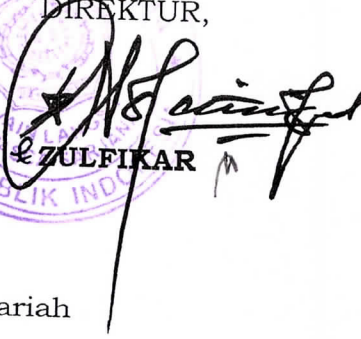
**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Iskandar, M.C.L**
Pembimbing II : **Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I**
bagi mahasiswa :
Nama : **Akhyar Sirajuddin**
NIM : 5012023017
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 07 Oktober 2024
DIREKTUR,

ZULFIKAR



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 019 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN
DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Iskandar, M.C.L**
Pembimbing II : **Dr. Mursyidin, M.Ag**
bagi mahasiswa :
Nama : **Ahmad Fauzi**
NIM : 5012023004
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Penerapan Konsep Wisata Halal Pantai
Cemara Indah Kecamatan Singkil Utara
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang
Kepariwisataaan.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung
sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang
bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-
025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 07 Oktober 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 020 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

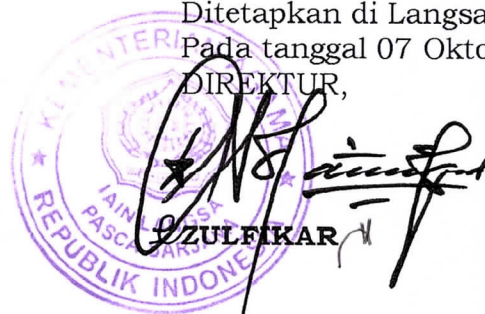
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**
Pembimbing II : **Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA**
bagi mahasiswa :
Nama : **Azhari**
NIM : 5012023007
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Metode Penyembelihan Stunning Perspektif Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 6 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 dan Implikasinya pada Kegiatan Bisnis.**
- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honor yang bersumber dari DIPA Institut Nomor: SP DIPA-025.04.2.888040/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 07 Oktober 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.